KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/III/5976/2022

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
KESEHATAN TAHAP KESATU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahap Kesatu Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN **PELAKSANAAN** ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHAP KESATU TAHUN 2022.

KESATU

: Menetapkan Peserta Tugas Belajar Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahap Kesatu Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Peserta Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Setiap Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Peserta Tugas Belajar mulai melaksanakan pendidikannya sesuai dengan tanggal dimulainya perkuliahan pada masingmasing perguruan tinggi.

KEEMPAT

: Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada masing-masing penyandang dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2022

a.n MENTERI KESEHATAN SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
- 3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
- 4. Para Sekretaris Unit Utama terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 5. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan;
- 6. yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Seketariat Jenderal Rementerian Kesehatan,

Seketariat Jenderal Rementerian Kesehatan,

Jendah Pebrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/III/5976/2022

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHAP KESATU TAHUN 2022

DAFTAR PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHAP KESATU TAHUN 2022

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Jenjang	Peminatan	Tahun	Sumber Dana
1	dr. ROBERT SINTO, SpPD 198406212018011002	Penata, III/c	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	University of Oxford	S3	Doctor of Philosophy in Clinical Medicine	2021 - 2025	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
2	SITI RAHAYU, SAP 198607292010122002	Penata Muda, III/a	Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Far Eastern Federal University	S2	Public Health	2021- 2024	Russian House

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Jenjang	Peminatan	Tahun	Sumber Dana
3	MARGARETA TELI, SKep, Ns, MScPH 197707272000032002	Penata Tk. I, III/d	Poltekkes Kemenkes Kupang	Chulalongkorn University of Thailand	S3	Nursing Sciences	2021 - 2025	LPDP Kementerian Keuangan RI
4	SERA ANDINI, SH 198407222008012006	Penata Tk. I, III/d	Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Yonsei University Korea	S2	Magister of Health Policy and Financing Capacity Building	2021- 2023	Korea International Cooperation Agency (KOICA)

a.n MENTERI KESEHATAN SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAN AKepala Biro Hukum

SEKRETARIAT JENDERAL

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003